

KLASIFIKASI ARSIP – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERATURAN LPSK NO. 4, BN 2020 / NO. 594, 71 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019; PersekjenLPSK No. 3 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi Arsip Substantif, Arsip Fasilitatif dan Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip
- CATATAN : - Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020